

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027
Nomer : 10/BPD/VI/2026

Berkaitan dengan penyusunan RKP Desa di Desa Sanggalangit Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali pada :

Hari dan Tanggal : Selasa, 23 Juni 2026
Jam : 10.00 Wita
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit

telah diadakan acara musyawarah desa dalam rangka penyusunan RKP Desa tahun 2027 yang dihadiri oleh Perbekel, unsur perangkat Desa, Camat Gerokgak, Pendamping Desa, Anggota BPD, kelompok masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas dalam musyawarah Desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah :

A. Materi

1. Pencermatan Laporan Realisasi RKP Desa tahun berjalan
2. Penyampaian Pandangan BPD yang menjadi Pokok – pokok kegiatan rancangan RKPDes Tahun 2027.
3. penyampaian aspirasi dan prakarsa masyarakat desa terhadap pokok-pokok kegiatan pada rancangan RKPDes Tahun 2027.
4. Pembentukan tim verifikasi dan tim penyusun RKP Desa Tahun 2027

B. Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Kadek Mertayasa dari Ketua BPD
Notulen : Ni Nyoman Gantini dari Sekretaris BPD
Narasumber : 1. I Nyoman Sudika dari Perbekel Sanggalangit
2. Ni Made Erlina Dwi Utami dari Staf Kasi Pemb.
Kec. Gerokgak
3. Putu Wibawa Putrawan dari Pendamping
Kecamatan
3. I Putu Surantika dari Sekretaris Desa

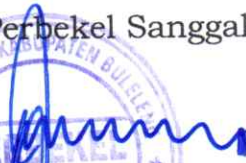
Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

1. Hasil pencermatan dan Evaluasi Pelaksanaan RKPDesa Tahun Berjalan menjadi acuan untuk mengejar progres kinerja capaian output sampai di semester akhir .
2. Penyampaian Pandangan BPD yang menjadi Pokok – pokok kegiatan rancangan RKPDes Tahun 2027.
3. Penyepakatan Hasil Pencermatan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa
4. Penyepakatan dan pembentukan Tim Verifikasi sesuai keahlian yang dibutuhkan dari unsur Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa, KPMD dan unsur masyarakat desa. Jumlah Tim Verifikasi paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
5. Penyepakatan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 dengan jumlah Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan (paling sedikit 30%).
6. Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 ditetapkan dengan surat Keputusan Perbekel.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

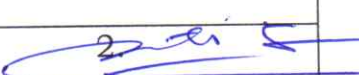
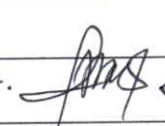
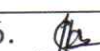
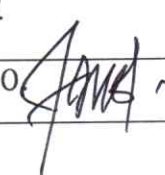
Sanggalangit, 23 Juni 2026

Ketua BPD

Perbekel Sanggalangit

I NYOMAN SUDIKA


KADEK MERTAYASA

Wakil kelompok Masyarakat

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I MADE MUSTIASA	KETUA LPM	1. 
2.	I PUTU SURANTIKA	SEKRETARIS DESA	2. 
3.	I NYOMAN GANTINI	Sekretaris BPD	3. 
4.	I KETUT SULASTRA	BPD	4. 
5.	I GEDE ARTA PRAPTANA	BPD	5. 
6.	KETUT SANTIKA	BPD	6. 
7.	I PUTU ROMIASA	KBD.Tukadpule	7. 
8.	I MADE WINADA	KBD.Wanasari	8. 
9.	I KETUT MANDIASA	KBD.Tamansari	9. 
10.	I GEDE TEGUH ASTAWA	KBD.Kayuputih	10. 

NOTULEN
MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2027

Uraian Jalannya Rapat:

1. Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa tahun 2027 dipimpin oleh Ketua BPD Sanggalangit sekaligus membuka Musyawarah Desa Penyusunan RKP Desa tahun 2027.

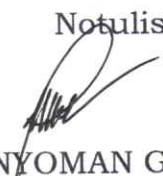
Adapun susunan acaranya sebagai berikut :

- Pembukaan
- Sambutan Perbekel Sekaligus Penyampian Hasil Laporan Realisasi RKP Desa tahun berjalan
- Penyampaian Pandangan BPD yang menjadi Pokok – pokok kegiatan rancangan RKPDes Tahun 2026.
- Pencermatan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa
- Pembentukan tim verifikasi dan tim penyusun RKP Desa Tahun 2027
- Pengarahan dari :
 - Staf Kasi Pembangunan Kecamatan Gerokgak
 - Pendamping Kecamatan
- Kesimpulan
- Penutup

2. Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa yaitu :

- a) Hasil pencermatan dan Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Berjalan menjadi acuan untuk mengejar progres kinerja capaian output sampai di semester akhir .
- b) Menyepakatan Hasil Pencermatan Aspirasi dan Prakarsa Masyarakat Desa
- c) Menyepakatan dan pembentukan Tim Verifikasi sesuai keahlian yang dibutuhkan dari unsur Lembaga Masyarakat Desa, Lembaga Adat Desa, KPMD dan unsur masyarakat desa. Jumlah Tim Verifikasi paling banyak 5 (lima) orang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- d) Menyepakatan dan Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 dengan jumlah Tim paling sedikit 7 (tujuh) orang dengan mengikutsertakan keterwakilan perempuan.
- e) Pembentukan Tim Verifikasi dan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027 ditetapkan dengan surat Keputusan Perbekel.

Notulis


NI NYOMAN GANTINI



**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT
Jln.Seririt-Gilimanuk**



Nomor : 000.7.1.6/09/VI/2026
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 22 Juni 2026
Kepada

Yth:1. Camat Gerokgak
2. Pendamping Desa
3. Para Anggota BPD
4. Perbekel dan Perangkat Desa
5. Ketua LPM dan Staf
6. Babinkamtibmas dan Babinsa
7. Ketua BUMDes dan Staf
8. PLKB dan Bidan Desa
9. Ketua Tim Penggerak PKK Desa
10. Para Ketua KLP
11. Para Kader Posyandu dan BKB
di-

Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan musyawarah desa tahun 2026 , maka dengan ini kami mengharap kehadiran Bapak / Ibu / Sdr .pada pertemuan yang akan kami selenggarakan nanti pada :

Hari / Tgl : Selasa, 23 Juni 2026
Jam : 10.00 wita.
Tempat : Kantor Perbekel Sanggalangit.
Acara : 1.Rembuk Stunting
2.MUSYAWARAH DESA Penyusunan RKPDesa
Tahun 2027

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

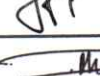
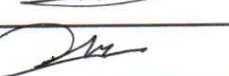
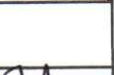
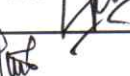
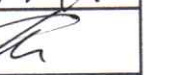
Ketua BPD Sanggalangit

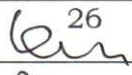
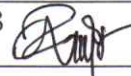
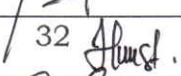
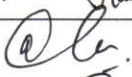
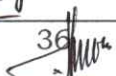
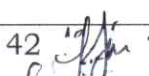
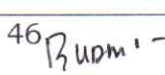
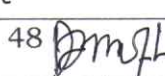
KADEK MERTAYASA

DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA

HARI / TANGGAL : Selasa, 23 Juni 2026

ACARA : Musyawarah Desa Penyusunan RKPDes 2027

NO	NAMA	JENIS KELAMIN		JABATAN	TANDA TANGAN
		LK	PR		
1	INYOMAN Sudika	✓		Perbekel	1 
2	Kadek Mestiyasa	✓		Ketua BPD	2 
3	I PUTU SURANTIKA	✓		SEKDE S	3 
4	Putu Wicaksa Putrawana	✓		Pengampung	4 
5	Ni Made Erlina Dwi utami		✓	Stag Pemb Ker	5 
6	I MUD. ARIASA	✓		Ketua Klp I	6 
7	ZAINUL AMRY, S.Pd	✓		Ketua Klp 5	7 
8	Putu Sumawati	✓		PLKB	8 
9	KT. SANTIKHA	✓		A. BPD	9 
10	Ni Kadek Eriyani		✓	Kader Postdesdes	10 
11	Luh Erni widiantari		✓	Bidan Desa	11 
12	Ni Luh Eri Yuni Arini		✓	Angg. LPM	12 
13	Nyoman bantini		✓	BPD	13 
14	LM Sumadri		✓	Kader Posyandu	14 
15	Putu Ayu wulandari		✓	Kader BKB	15 
16	KT SRI KARMINI		✓	Kader BKB	16 
17	I NDA PERKY ADNYANA	✓		K. Perencanaan	17 
18	I Made Winda	✓		ICBD. WS.	18 
19	I. Nym. FUDIASTRA	✓		Angg. LPM	19 
20	Nyoman Lanny Gunur-pahana S	✓		Kasi Pelayanan	20 
21	INYOMAN PUTRA	✓		K KIP II	21 
22	I Gede Teguh Astawa	✓		KBD Kayuputih	22 
23	I Wayan Catra	✓		K Klp III	23 
24	I Kadek atida	L		K KLP 4	24 
25	MAD SUASTONA	L		K KLP - 6	25 

26	KD Atriachini		✓	Kader BKB	26 
27	NI KM. Dewi Mandayani		✓	Kader posbundu	27 
28	NI KETUT ADI ARI SUSANTI		✓	Kader pos Lansia	28 
29	I Ketut Subastra	✓		ANGGOTA BOPD	29 
30	I Ketut Sandika	✓		KR. 7.	30 
31	Ketut Mandiasa	✓		KBD Tamansari	31 
32	Pulu Sayuni		✓	KPM	32 
33	Kel. Rini Andiani		✓	Staf Adm	33 
34	Luh Reliasih		✓	Kaur devongan	34 
35	Luh Purnasih		✓	Kaur tata usaha	35 
36	I Made Mustika	✓		Kasi Gesra	36 
37	I Pulu Astrawan	✓		Kasi pem	37 
38	I Pulu Romiasa	✓		Kab. Tukadpale	38 
39	I Made Mestrosa	✓		Ketua LPT	39 
40	I Nyoman Yudrastra	✓		A. LPT	40 
41	Luh Novix Oriantini		✓	BUMDES	41 
42	I Made Sinarastika	✓		Ketua Kp. 8	42 
43	/ KR. SASTRAWAN	✓		Direktur Bumdes	43 
44	Ketut Deska Sri Putani			Kader pos-pandu	44 
45	Kompiang Pariama	✓		Staf Kp 1	45 
46	Ketut Badeasih		✓	Kader pos-pandu	46 
47	Ketut Sumiri		✓	Kader BKB	47 
48	ARDIAN		✓	Kader BKB	48 
49	Uli Made Mangku Riani		✓	TP PKE	49 
50	Ketut Kati		✓	K. pos-pandu Lansia	50 





KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT

NOMOR : 100.3.3/29/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

PERBEKEL SANGGALANGIT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun 2027, perlu membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanggalangit Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);

11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel , Sekretaris Desa,Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2026 Nomor 01);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa.
 - b. Menverifikasi daftar usulan yang terhimpun dari hasil musyawarah desa .
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanggalangit
Pada tanggal : 26 Juni 2026
Perbekel Sanggalangit



LENYOMAN SUDIKA

Lampiran : KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
NOMOR : 100.3.3/29/VI/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	I Nyoman Yudiastra	KETUA
2	Luh Sri Yuni Artini	SEKRETARIS
3	Putu Sayuni	ANGGOTA
4	Ketut Sastrawan	ANGGOTA
5	Luh Erni Widianteri	ANGGOTA

Perbekel Sanggalangit,

I NYOMAN SUDIKA



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL SANGGALANGIT
NOMOR : 100.3.3/30/VI/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027

PERBEKEL SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun 2027, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Perbekel Sanggalangit Tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kauangan Desa Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 21);
11. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel , Sekretaris Desa,Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
13. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 01 Tahun 2026 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2026 Nomor 01);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027.
 - b. melaporkan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 kepada Perbekel.
 - c. mensosialisasikan hasil penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2027 kepada masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2027.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanggalangit

Pada tanggal : 26 Juni 2026

Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA

Lampiran : KEPUTUSAN *PERBEKEL* SANGGALANGIT
NOMOR : 100.3.3/30/VI/2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2027

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2027

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	I NYOMAN SUDIKA	PERBEKEL	PEMBINA
2	I PUTU SURANTIKA	SEKRETARIS DESA	KETUA
3	I NENGAH FERY ADNYANA	KAUR PERENCANAAN	SEKRETARIS
4	LUH PURIASIH	KAUR TATAUSAHA DAN UMUM	ANGGOTA
5	LUH RELIASIH	KAUR KEUANGAN	ANGGOTA
6	I MADE MUSTIKA	KASI KESRA	ANGGOTA
7	I MADE WINADA	KBD.WANASARI	ANGGOTA
8	NYOMAN LANANG SUMARYADHANA SUCIPTA	KASI PELAYANAN	ANGGOTA
9	KADEK RINI ANDRIANI	STAF ADMINISTRASI	ANGGOTA
10	I PUTU ROMIASA	KBD . TUKADPULE	ANGGOTA
11	I MADE MUSTIASA	LPM	ANGGOTA

Perbekel Sanggalangit,



I NYOMAN SUDIKA